

Amalia Syauket
Tri Endah Karya Lestiyani
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



Amalia Syauket
Tri Endah Karya Lestiyani
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

• K O N S T I T U S I •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer

Penulis:
Amalia Syauket.
Tri Endah Karya Lestiyani.
Anggreany Haryani Putri
Ida Budhiati

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Syuhada Creative
Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-96329-1-1
viii + 142 hlm; 15,5x23 cm.

©September 2025



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *“Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Teori dan Tantangan Kontemporer”* akhirnya dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami lebih mendalam relasi antara konstitusi, hak asasi manusia, dan dinamika tantangan yang muncul dalam konteks nasional maupun global.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang senantiasa aktual. Ia bukan hanya sekadar wacana moral dan filsafat, tetapi juga menjadi pijakan yuridis yang menentukan arah penyelenggaraan negara hukum modern. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, jaminan HAM telah memperoleh ruang konstitusional yang kuat melalui UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari diskriminasi, impunitas, hingga tantangan baru di era digital.

Buku ini mencoba menghadirkan pembahasan yang utuh, dimulai dari fondasi teoritis dan filosofis HAM, kemudian mengurai peran konstitusi sebagai pilar utama, hingga menganalisis praktik serta tantangan kontemporer penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu keadilan sosial, hak kelompok rentan, serta perlindungan HAM dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Pada akhirnya, pembahasan diarahkan pada proyeksi masa

depan perlindungan HAM di Indonesia, dengan menekankan pentingnya transformasi institusional, peran masyarakat sipil, serta integrasi HAM dalam pembangunan nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, wacana demokrasi konstitusional, serta penguatan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap isu konstitusi dan hak asasi manusia.

Jakarta, September 2025

Amalia Syauket.

Tri Endah Karya Lestiyani.

Anggreany Haryani Putri

Ida Budhiati



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

FONDASI TEORITIS DAN FILOSOFIS HAK ASASI

MANUSIA	1
Hak Asasi Manusia sebagai Hak Kodrati dan Universal	2
Perkembangan Teori HAM	6
Tiga Generasi HAM dan Evolusinya dalam Wacana Global	14

BAB II

KONSTITUSI SEBAGAI PILAR HAK ASASI MANUSIA	23
Peran UUD 1945 sebagai Jaminan Konstitusional HAM	24
Transformasi Hukum HAM melalui Amandemen Konstitusi	30
Konstitusionalisme sebagai Batas Kekuasaan demi HAM	35

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK NASIONAL DAN GLOBAL	41
Jaminan HAM dalam Undang-Undang No. 39/1999 dan UU No. 26/2000.....	42
Peran Lembaga Nasional dan Internasional dalam Penegakan HAM.....	51

BAB IV

TANTANGAN KONTEMPORER PENEGAKAN HAM DI INDONESIA	57
Diskriminasi Rasial, Gender, dan Minoritas Agama	58
Politik Hukum dan Impunitas terhadap Gap Pelanggaran HAM Berat.....	63
Strategi Penegakan Hukum Progresif Berbasis Hak Asasi	68

BAB V

HAM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM	73
Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional Rakyat	74
Hukum sebagai Instrumen Keadilan Sosial	77
Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM.....	82
Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya sebagai Pemenuhan HAM.....	86

BAB VI

HAK-HAK KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL.....	93
Perempuan dan Anak dalam Sistem Hukum HAM Nasional dan Internasional	94
Masyarakat Adat, Difabel, dan Kelompok Minoritas	100
Afirmasi Positif dan Peran Negara dalam Perlindungan Kelompok Rentan	104

BAB VII

PERLINDUNGAN HAM DALAM ERA DIGITAL: KEBEBASAN VS REGULASI.....	111
Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Berekspresi.....	112
Disinformasi, Sensor, dan Hak Atas Informasi.....	116
Solusi Hukum dan Keseimbangan antara Inovasi Teknologi dan HAM	120

BAB VIII

ARAH MASA DEPAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA	125
Transformasi Institusional dan Regulasi Menuju Sistem HAM Progresif.....	126
Peran Masyarakat Sipil dan Advokasi HAM	129
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis	139



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB I

**FONDASI TEORITIS DAN FILOSOFIS
HAK ASASI MANUSIA**

Hak Asasi Manusia sebagai Hak Kodrati dan Universal

Konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai sesuatu yang melekat pada diri setiap orang dan berlaku secara universal tidak lahir semata dari keputusan politik atau gagasan besar. Sebaliknya, HAM tumbuh dari proses pemikiran panjang dalam sejarah tentang hakikat manusia, martabatnya yang tak tergantikan, dan standar kehidupan yang layak. Pencarian ini telah berlangsung selama berabad-abad, jauh sebelum HAM diformalkan secara modern, dan tercermin dalam berbagai tradisi pemikiran yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang nilai manusia. Contohnya dapat ditemukan dalam filsafat Stoik kuno yang memandang semua manusia setara karena memiliki akal budi, serta dalam ajaran agama-agama yang menekankan kesucian setiap individu.

Dalam tradisi pemikiran modern, suatu kerangka teoretis yang amat berpengaruh telah diletakkan oleh John Locke, khususnya dalam karyanya *Two Treatises of Government*, di mana pendekatan yang diambil tidak bermula dari kerangka hukum kenegaraan, melainkan dari investigasi fundamental atas hak-hak yang inheren pada diri manusia, bahkan sebelum entitas negara itu terbentuk (Al-Hajin, 2025, p. 515). Hal ini menempatkan otoritas moral hak di atas kekuasaan politik, mengimplikasikan bahwa hak-hak tertentu bukan diberikan oleh pemerintah, melainkan dimiliki oleh individu secara alamiah. Menurut Locke, keadaan alamiah (*state of nature*) adalah kondisi di mana tidak ada otoritas politik yang lebih tinggi, namun hal ini tidak berarti bahwa manusia hidup tanpa aturan atau dalam kekacauan, sebaliknya, kondisi tersebut diatur oleh Hukum Alam yang dapat dipahami melalui akal budi manusia, yang menjadi fondasi bagi hak-hak kodrati manusia yang tidak bisa diganggu gugat, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*property*), di mana hak-hak ini dianggap sebagai prasyarat fundamental bagi individu untuk bisa berfungsi dan berkembang secara mandiri.

Hak atas kepemilikan, menurut Locke, menjadi sah ketika individu mencampurkan kerja (*labor*) mereka dengan alam, sehingga menciptakan kedaulatan atas hasil jerih payah mereka sendiri, (Hartogh, 1990, p.



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB II

KONSTITUSI SEBAGAI PILAR
HAK ASASI MANUSIA

Peran UUD 1945 sebagai Jaminan Konstitusional HAM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memegang peran yang sangat sentral dan tidak tergantikan sebagai jaminan konstitusional Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Peran ini menempatkan UUD 1945 sebagai instrumen hukum yang paling tinggi dan berkuasa, melampaui segala bentuk peraturan di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya menjadi teks formal, tetapi juga berfungsi sebagai landasan normatif yang kokoh, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara diarahkan pada perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Ini berarti HAM tidak lagi dianggap sebagai isu kebijakan yang bersifat opsional atau dapat diubah-ubah oleh rezim yang berkuasa, melainkan sebagai prinsip fundamental yang mengikat seluruh elemen bangsa dan negara secara permanen.

Penempatan HAM sebagai bagian integral dari konstitusi adalah sebuah langkah strategis yang memiliki implikasi mendalam. Ini menegaskan bahwa hak-hak manusia adalah hak yang melekat sejak lahir, bukan pemberian dari negara. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dengan demikian, UUD 1945 berfungsi sebagai perisai hukum yang kokoh, yang secara efektif membentengi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnya. Perisai ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga proaktif, mendorong negara untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi setiap individu untuk dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Pokok bahasan ini akan mengupas secara mendalam bagaimana UUD 1945 berfungsi dalam peran ganda ini, dengan fokus utama pada Bab XA yang secara eksplisit merumuskan jaminan HAM, serta bagaimana pasal-pasal di dalamnya membentuk fondasi kuat bagi perlindungan HAM yang menyeluruh dan tidak dapat diganggu gugat.

Jaminan Konstitusional HAM dalam UUD 1945

Jaminan HAM dalam UUD 1945 secara fundamental termaktub dalam Bab XA, yang terdiri dari Pasal 28A hingga 28J. Bab ini secara sistematis



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB III

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK
NASIONAL DAN GLOBAL**

Jaminan HAM dalam Undang-Undang No. 39/1999 dan UU No. 26/2000

Setelah pintu reformasi terbuka, sebuah babak baru dalam sejarah hukum dan politik Indonesia dimulai. Gelombang perubahan yang mengalir sejak tahun 1998 tidak hanya menumbangkan sebuah rezim, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif untuk menata ulang pondasi bernegara. Di antara sekian banyak agenda yang mendesak, satu isu tampil ke permukaan dengan begitu kuat: hak asasi manusia. Selama berpuluh-puluh tahun, konsep ini kerap dianggap sebagai wacana asing atau bahkan ancaman, sehingga pengaturannya dalam konstitusi terkesan terbatas dan tersirat. Reformasi menuntut pengakuan yang lebih nyata, lebih eksplisit, dan lebih terlembagakan. Tuntutan ini bukan hanya datang dari kalangan aktivis atau intelektual, melainkan juga dari rakyat yang telah merasakan langsung dampak dari praktik-praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Mereka yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan membutuhkan sebuah kerangka hukum yang tidak hanya menjanjikan perlindungan di atas kertas, tetapi juga menyediakan jalan nyata menuju keadilan.

Dalam iklim politik yang penuh dinamika itu, lahirlah dua tonggak legislatif yang menjadi jawaban atas tuntutan zaman: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua Undang-Undang ini tidak dapat dipisahkan; keduanya saling melengkapi. Jika UU No. 39/1999 adalah deklarasi filosofis dan normatif, yang mendefinisikan dan mengakui keberadaan HAM, maka UU No. 26/2000 adalah penerapan fungsional yang memberikan kekuatan pelaksana, menyediakan mekanisme untuk menuntut keadilan. Keduanya merupakan manifestasi dari komitmen sebuah bangsa yang sedang berproses menuju pematangan demokrasi, sebuah perjalanan di mana hak dan martabat manusia tidak lagi menjadi komoditas politik yang bisa diperdagangkan, tetapi fondasi moral yang tak tergoyahkan.



BAB IV

**TANTANGAN KONTEMPORER PENEGAKAN
HAM DI INDONESIA**

Diskriminasi Rasial, Gender, dan Minoritas Agama

Pembedaan perlakuan, atau diskriminasi, pada dasarnya adalah salah satu ironi terbesar dalam peradaban manusia. Di satu sisi, kita membangun peradaban di atas landasan universalitas, yaitu gagasan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama, terlepas dari latar belakang apa pun. Namun, di sisi lain, praktik diskriminasi—sebuah tindakan yang secara fundamental menyangkal prinsip tersebut—terus bersemi dan berakar dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Perbedaan yang pada mulanya hanyalah sekadar variasi dalam warna kulit, suku, jenis kelamin, atau keyakinan, perlahan-lahan berubah menjadi alasan untuk menciptakan jurang pemisah, memupuk prasangka, dan melahirkan ketidakadilan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa, meskipun kita telah berabad-abad membahas persamaan dan keadilan, kita masih kesulitan untuk menerapkannya secara konsisten dalam interaksi sosial kita? Mungkin jawabannya terletak pada kompleksitas psikologi manusia itu sendiri, di mana naluri untuk mengategorikan dan mencari kesamaan di antara sesama menjadi pedang bermata dua.

Sebuah pemikiran yang meresahkan adalah betapa mudahnya kita jatuh ke dalam jebakan ini. Diskriminasi tidak selalu berwujud konflik bersenjata atau kebijakan yang terang-terangan menindas. Kadang, ia bersembunyi dalam frasa-frasa yang terkesan biasa, dalam lelucon yang dianggap sepele, atau dalam sebuah anggapan yang sudah lama tertanam di benak banyak orang. Frasa seperti “jangan menikah dengan suku/etnis A, nanti kamu tersiksa” atau “orang ras B memang kaya-kaya semua” adalah contoh kecil dari prasangka yang sering kita temui, yang lama-lama mengendap menjadi sebuah keyakinan. Prasangka-prasangka ini adalah benih dari tindakan diskriminasi. Mereka menciptakan pembagian yang tajam antara “kita” dan “mereka,” sebuah dikotomi yang meruntuhkan jembatan-jembatan empati dan pemahaman. Teori Kategorisasi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk membedakan kelompok kita sendiri (in-group) dari kelompok lain (out-group) adalah hal yang alami (Reimer et al., 2022, p. 57). Namun, ketika kecenderungan ini dibiarkan berkembang



BAB V

**HAM DAN KEADILAN SOSIAL
DALAM NEGARA HUKUM**

Keadilan Sosial sebagai Hak Konstitusional Rakyat

Hak atas keadilan sosial merupakan salah satu prinsip fundamental yang termaktub dalam konstitusi sebuah negara. Di Indonesia, prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komitmen kolektif dan pondasi bagi tata kelola negara. Hak ini menuntut adanya realisasi konkret dari komitmen tersebut dalam setiap aspek kehidupan, di mana negara berperan sebagai arsitek yang membangun struktur sosial yang adil dan merata, memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dan berkembang secara optimal.

Secara konseptual, keadilan sosial melampaui keadilan distributif yang hanya berfokus pada pembagian sumber daya. Ia mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu pemenuhan martabat dan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Keadilan sosial bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural—seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketidaksetaraan akses—yang menghalangi individu untuk meraih potensi penuh mereka. Oleh karena itu, ia merupakan prasyarat bagi terwujudnya ekosistem di mana hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan sebuah kepastian yang dapat diakses oleh semua. Lebih jauh lagi, keadilan sosial juga mencakup keadilan prosedural dan restoratif. Keadilan prosedural memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum dan administrasi negara, tanpa bias atau favoritisme. Keadilan restoratif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat ketidakadilan, mengembalikan hak-hak korban, dan mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat secara konstruktif. Perpaduan dari ketiga dimensi keadilan ini membentuk kerangka holistik yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar setara dan bermartabat.

Peran konstitusi dalam konteks ini sangatlah krusial. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum dan panduan bagi penyelenggaraan negara, yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut. Konstitusi memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VI

HAK-HAK KELOMPOK RENTAN DAN MARGINAL

Perempuan dan Anak dalam Sistem Hukum HAM Nasional dan Internasional

Memahami posisi perempuan dan anak dalam kerangka hukum hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional, memerlukan sebuah pergeseran sudut pandang. Kita cenderung melihatnya sebagai sebuah pencapaian linear, sebuah jalan lurus dari ketidakadilan menuju kesetaraan yang sempurna. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Kerangka hukum ini bukanlah sebuah garis akhir, melainkan sebuah medan pertempuran yang tak pernah usai, di mana idealisme berhadapan langsung dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang telah mengakar. Perjalanan ini dipenuhi dengan janji-janji yang mulia, tetapi juga dengan tantangan implementasi yang tak terduga. Sebuah deklarasi hukum mungkin tampak kokoh, tetapi tanpa dukungan kesadaran kolektif dan reformasi struktural, ia bisa menjadi sebuah fatamorgana keadilan. Kesenjangan antara regulasi yang ada dan pengalaman hidup sehari-hari adalah titik di mana pemenuhan hak asasi manusia menemukan tantangan terbesarnya.

Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, sebuah fondasi global telah diletakkan. DUHAM adalah sebuah pernyataan monumental bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki martabat dan hak yang sama. Pasal 1 DUHAM menegaskan, “*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*” (United Nations, 1998). Ini adalah sebuah deklarasi yang kuat, sebuah landasan yang seharusnya mengikis diskriminasi berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Namun, meski komitmen untuk kesetaraan telah ditegaskan, dalam praktik sosial, kemajuan yang signifikan masih belum terlihat. Terdapat jurang yang dalam antara apa yang tertulis dalam dokumen hukum dengan apa yang dialami oleh perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak ini, yang seharusnya universal, seringkali terhalang oleh faktor-faktor yang tidak disebutkan dalam teks hukum, seperti stereotip gender, norma-norma patriarkal, dan sistem ekonomi yang tidak adil. Sebuah hukum yang ideal mungkin menyatakan hak perempuan atas pekerjaan yang setara, namun realitasnya, mereka mungkin menghadapi



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VII

**PERLINDUNGAN HAM DALAM ERA DIGITAL:
KEBEBASAN VS REGULASI**

Ancaman terhadap Privasi dan Kebebasan Berekspresi

Lanskap digital yang berkembang pesat telah membawa kita ke dalam sebuah era yang ditandai oleh interaksi yang kompleks antara hak asasi manusia dan ruang siber. Revolusi digital, dengan segala konektivitas dan inovasinya, telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Namun, di balik kemudahan ini, muncul sebuah bayangan: tantangan serius terhadap prinsip-prinsip kebebasan fundamental, khususnya privasi dan kebebasan berekspresi. Dunia maya, yang dulunya dianggap sebagai ruang kebebasan tanpa batas, kini menjadi arena di mana hak-hak tersebut menghadapi pengawasan dan regulasi yang semakin ketat.

Isu privasi adalah salah satu yang paling menonjol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa mengelola privasi kita secara naluriah, memutuskan apa yang akan kita bagikan dan kepada siapa. Namun, di dunia digital, batas-batas ini menjadi kabur. Data pribadi kita dikumpulkan secara masif, seringkali tanpa kesadaran penuh atau persetujuan yang benar-benar terinformasi. Setiap klik, setiap pencarian, setiap interaksi sosial terekam dan dianalisis, menciptakan profil digital yang sangat rinci tentang diri kita. Fenomena ini menempatkan privasi sebagai hal yang sangat penting, mahal, dan harus dijaga rapat-rapat. Kita telah menyaksikan bagaimana bocornya informasi pribadi yang seharusnya rahasia menunjukkan betapa krusialnya perlindungan data di ranah digital. Privasi di dunia digital tidak lagi hanya tentang menyembunyikan informasi, tetapi tentang kontrol atas identitas dan narasi kita sendiri.

Kebebasan berekspresi juga mengalami transformasi yang signifikan dalam era ini. Karakteristik media digital seperti hipertekstualitas dan interaktivitas membuat kebebasan berekspresi tidak bisa lagi dipisahkan dari kebebasan berjejaring dan kebebasan konektivitas. Jurnalisme digital, yang mulanya dijanjikan sebagai ruang demokratis di mana setiap orang bisa menjadi “jurnalis”, kini berhadapan dengan dilema regulasi. Di Indonesia,



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer





BAB VIII

**ARAH MASA DEPAN PERLINDUNGAN
HAM DI INDONESIA**

Transformasi Institusional dan Regulasi Menuju Sistem HAM Progresif

Ketika kita merenungkan gagasan tentang hukum, seringkali yang terlintas adalah gambaran sebuah bangunan kokoh yang menjulang, dengan pilar-pilar statis berupa pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang. Ia berdiri tegak, menjamin kepastian dan ketertiban. Namun, seiring waktu, bangunan itu mulai terasa kaku. Retakan-retakan kecil muncul di sana-sini, seringkali di titik-titik di mana ia bertemu dengan realitas sosial yang terus bergerak. Ketidaknyamanan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa sistem yang kita anggap mapan perlu ditinjau ulang, terutama dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Hukum, dalam perspektif positivisme, melihat dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, di mana undang-undang adalah hukum itu sendiri. Keadilan diukur dari seberapa patuh sebuah tindakan terhadap teks tertulis. Pendekatan ini melahirkan sebuah sistem yang formalistik, di mana kepastian hukum menjadi ikon utama, mengesampingkan keadilan yang tidak tercantum dalam teks perundang-undangan. Hal ini menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, hukum berjanji melindungi, tetapi di sisi lain, ia bisa menjadi institusi yang berjarak, terisolasi dari nilai-nilai moral dan aspirasi keadilan masyarakat. Paradoks ini semakin terasa ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Ia menjadi formalitas tanpa substansi, sebuah cangkang kosong yang kehilangan jiwa kemanusiaan.

Sistem ini, sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo, membuat hukum menjadi sebuah “teknologi yang tidak bernurani.” Ketika ia berhadapan dengan kompleksitas kehidupan, dengan cerita-cerita manusia yang tidak bisa disederhanakan menjadi pasal, ia seringkali gagal. Di Indonesia, kegagalan ini terasa begitu nyata, terutama dalam penegakan HAM, di mana kasus-kasus pelanggaran berat seringkali berakhir tanpa kejelasan, menciptakan fenomena impunitas. Paradigma hukum positif yang sangat bergantung pada teks dan prosedur seolah mengabaikan esensi



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajin, R. M. A. (2025). Revolution in John Locke's Philosophy: The Two Treatises of Government. *Sana'a University Journal of Human Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1361>
- Aulia Diana Devi, & Seka Andrean. (2021). Implementasi Pendekatan Teologis Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia. *Ta'lim : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Aulia Rahmat. (2019). Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.433-470>
- Belardo Mega Jaya, & Muhammad Rusli Arafat. (2017). Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(1).
- Burns, T. (2011). Aristotle and Natural Law. *History of Political Thought*, 19(2). <http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/642114285.pdf>
- Enik Setyowati. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*8, 8(2).
- Hartogh, G. A. den. (1990). Tully's Locke. *Political Theory*, 18(4), 656–672. <https://doi.org/10.1177/0090591790018004013>

- Humberto Cantu Rivera. (2023). *The Universal Declaration of Human Rights*. Brill | Nijhoff eBooks. <https://doi.org/10.1163/9789004365148>
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *Journal of Civic Education Research*, 1(1).
- Lazarski, C. (2012). *Power Tends To Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty*. NIU Press. <https://www.amazon.com/Power-Tends-Corrupt-Actons-Liberty/dp/0875804659>
- Loughlin, M. (2018). The apotheosis of the rule of law. *The Political Quarterly*, 89(4), 659–666. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12526>
- Moh Fadhil. (2020). Impunitas Dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu. *Petitum*, 8(2).
- Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, & Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si. (2022). *HAM, Gender, dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. Sketsa Media.
- Pustorino, P. (2023). *Theoretical Foundations and General Characteristics of Human Rights* (pp. 9–26). T.M.C. Asser Press eBooks. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-563-8_2
- Randall, M. H. (2013). *The history of international human rights law*. Elgar Online. <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781849800358/9781849800358.00008.xml>
- Reimer, N. K., Schmid, K., Hewstone, M., & Ramiah, A. A. (2022). *Self-Categorization and Social Identification*. 273–295. <https://doi.org/10.1002/9781394266616.ch11>
- Rhona K.M Smith. (2005). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Simma, B., Khan, D.-E., Nolte, G., & Paulus, A. (2024). *Human Rights Council*. 2023–2069. <https://doi.org/10.1093/law/9780192864536.003.0075>

- Siti Ruhaini Dzuhayatin. (2020). Gender Glass Ceiling in Indonesia: Manifestation, Roots, and Theological Breakthrough. *Al-Jami'ah*, 59(1).
- Sylvia Dwi Andini. (2022). Universalisme dan Relativisme Budaya dalam Penegakan HAM terhadap Kasus Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Tomy Michael. (2016). Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang Kehendak Umum dalam Menciptakan Keadilan. *Kajian Multidisiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*.
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- United Nations. (1998). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).



PROFIL PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Amalia Syauket merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan kepakaran dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah. Penulis menempuh pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (2000), kemudian melanjutkan studi doctoral di Universitas Padjadjaran hingga meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada tahun 2013. Dengan latar belakang akademik tersebut, penulis mengabdikan diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu hukum yang senantiasa berupaya menghadirkan hubungan erat antara teori dan praktik. Sebagai akademisi, Amalia Syauket merupakan sosok yang aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Sepanjang tahun akademik 2024/2025 saja, penulis telah mempublikasikan lebih dari lima belas artikel jurnal dan empat buku yang mengangkat berbagai persoalan hukum pemerintahan daerah. Produktivitas ini menunjukkan komitmen penulis dalam memperkaya literatur hukum Indonesia sekaligus memperluas cakrawala pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah. Selain kiprahnya di bidang akademik, penulis juga merupakan auditor hukum bersertifikat serta asesor BKD Nasional. Peran ini mempertegas kontribusi Amalia Syauket dalam ranah profesional, khususnya dalam memastikan standar

akademik dan tata kelola hukum berjalan secara baik. Tidak hanya itu, penulis juga aktif dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi profesi, yang semakin memperkuat dedikasi terhadap dunia pendidikan tinggi serta praktik hukum di Indonesia. Dengan rekam jejak yang panjang dan konsistensi dalam pengabdian, penulis merupakan figur yang tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga aktif membangun jejaring keilmuan, memajukan riset, dan menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran buku ini menjadi bagian dari komitmen Amalia Syauket untuk terus menyumbangkan gagasan, pemikiran, serta solusi dalam bidang hukum pemerintahan daerah, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun para pembuat kebijakan.



Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP., Penulis merupakan seorang akademisi yang mengabdikan diri dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Saat ini penulis berkarier sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Latar belakang

akademiknya berakar dari Ilmu Pemerintahan, yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga magister di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis merupakan sosok yang aktif dalam dunia penelitian dan publikasi ilmiah. Sepanjang tahun akademik 2024/2025, penulis telah menghasilkan tidak kurang dari tujuh artikel yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah nasional. Karya-karya tersebut mencerminkan komitmen penulis dalam memperkuat tradisi akademik sekaligus memperkaya literatur di bidang Ilmu Pemerintahan. Selain berkecimpung dalam pengajaran dan penelitian, penulis merupakan bagian dari jejaring akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan (ADIPSI). Melalui organisasi ini, penulis turut berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas

keilmuan, memperkuat kolaborasi riset, serta membangun sinergi antar akademisi di tingkat nasional. Dengan rekam jejak tersebut, penulis merupakan figur yang terus berupaya menghubungkan antara teori, penelitian, dan praktik pemerintahan dalam konteks Indonesia kontemporer. Kehadiran buku ini menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis dalam memperluas wawasan, memperdalam kajian, dan memperkuat diskursus akademik di bidang Ilmu Pemerintahan.



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2015. Selain berkarier sebagai akademisi, penulis juga berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum yang aktif dalam praktik serta berbagai kegiatan keilmuan di bidang hukum. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2006), melanjutkan studi Magister Hukum di universitas yang sama (2013), dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2023. Dalam kiprah akademiknya, penulis merupakan sosok yang aktif menjadi pembicara dalam berbagai diskusi publik dan seminar, khususnya terkait Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, serta isu perlindungan anak dan perempuan. Penulis juga kerap diminta memberikan keterangan sebagai ahli, baik pada tahap penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan. Selain mengajar dan menjadi praktisi, penulis merupakan penulis yang produktif. Beberapa karyanya antara lain buku tentang Kriminologi, monograf *Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid-19*, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi, Stop Perkawinan Anak: Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak*, *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*, *Tubuhku Otoritasku: Hak atas Kesehatan*

Reproduksi Perempuan sebagai Hak Dasar Perempuan, hingga Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif. Penulis juga aktif menulis karya ilmiah lain yang berfokus pada isu hak asasi manusia, khususnya perlindungan perempuan dan anak. Salah satu tulisannya yang dikenal berjudul *Hukum dan Hak Asasi Manusia Adalah Milik Kita*. Dengan dedikasi di bidang pendidikan, penelitian, advokasi, dan penulisan, penulis merupakan figur yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum di Indonesia.



Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Penulis merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara, pemilu, dan hak asasi manusia. Lahir di Semarang pada 23 November 1971, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, melanjutkan Magister Hukum, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Sejak awal kariernya, penulis merupakan advokat sekaligus pegiat bantuan hukum yang aktif membela hak-hak masyarakat rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta dan Semarang. Penulis juga pernah mendirikan kantor advokat sendiri sebelum kemudian dipercaya menjadi penyelenggara pemilu, antara lain sebagai Anggota dan Ketua KPU Jawa Tengah (2003–2012), Anggota KPU RI (2012–2017), serta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (2012–2022). Selain berkiprah di ranah praktis, penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2019 dan aktif menulis berbagai karya ilmiah serta buku, di antaranya *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan* (2018), *Peran KPU dalam Representasi Politik* (2018), *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu* (2019), *Orientasi Penegakan Etik untuk Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (2020), dan

Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat (2021). Atas dedikasi dan kiprahnya, penulis merupakan salah satu tokoh yang memperoleh berbagai penghargaan, seperti Alumni Berprestasi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (2004), PWI Jateng Award (2013), serta sejumlah penghargaan dari KPU RI, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil atas kontribusinya dalam penguatan demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua konsep yang sangat penting dalam struktur negara modern. Konstitusi merupakan kerangka hukum yang mengatur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai dasar hukum negara, konstitusi harus memuat norma-norma yang menjamin hak-hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang dimiliki setiap individu, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, hak asasi manusia meliputi kebebasan individu, hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk berpendapat dan beragama.

Secara teori, konstitusi berfungsi untuk menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam masyarakat. Negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi harus menghormati dan menjamin hak-hak ini melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan kontemporer yang muncul antara lain adalah ketidaksetaraan dalam penerapan hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak minoritas, serta konflik antara hak individu dan kepentingan negara atau masyarakat.

Didalam buku ini memuat materi sebagai berikut.

- Fondasi Teoritis dan Filosofis Hak Asasi Manusia
- Konstitusi sebagai Pilar Hak Asasi Manusia
- Hak Asasi Manusia dalam Praktik Nasional dan Global
- Tantangan Kontemporer Penegakan HAM di Indonesia
- HAM dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum
- Hak-Hak Kelompok Rentan dan Marginal
- Perlindungan HAM dalam Era Digital: Kebebasan vs Regulasi
- Arah Masa Depan Perlindungan HAM di Indonesia



• KONSTITUSI •

& HAK ASASI MANUSIA

Teori dan Tantangan Kontemporer



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
www.insightpustaka.com
0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-96329-1-1



9 786349 632911